



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohamad Ripaldi alias Ical bin Agus Suherman;**
2. Tempat lahir : Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gst Sulung Lelanang RT 004 RW 001 Desa Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Isdurrofiq, S.H. dan Muniri Darussalam, S.Sy. para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2025/PN Mpw tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD RIPALDI Als ICAL Bin AGUS SUHERMAN** telah terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMAD RIPALDI Als ICAL Bin AGUS SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) helai baju Crop berwarna Cokelat
 - o 1 (Satu) helai Celana Levis Berwarna Biru
 - o 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna Kuning
 - o 1 (satu) helai BH Atau (BRA) berwarna Cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD RIPALDI Als ICAL Bin AGUS SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar Jam 05.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2025, di kamar nomor 215 Penginapan Permata Indah Jl. G M Taufik Kel/Desa Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
ermula Pada Hari Kamis 9 Januari 2025 sekira Jam 20.00 Wib Saksi [REDACTED] als [REDACTED] yang selanjutnya disebut anak korban sedang berada di Taman Water Fron Mempawah bersama Saksi Anak [REDACTED]. Kemudian ABH M. [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin Ismail [REDACTED]s (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelfon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menyusul ABH M. [REDACTED] di Penginapan Permata Indah Mempawah. Selanjutnya Sekira Jam 23.00 Wib Anak Korban bersama Saksi Anak [REDACTED] pergi ke penginapan Permata Indah Mempawah dan bertemu dengan ABH M. [REDACTED] dan Terdakwa di kamar nomor 215 di Penginapan Permata Indah Mempawah. Kemudian tidak lama Terdakwa keluar dari kamar dan lalu masuk Saksi Anak [REDACTED] ke dalam kamar nomor 215. Setelah itu ABH M. [REDACTED] langsung merangkul Anak Korban dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan mengatakan “BUKA LAH” dan anak korban langsung membuka celana Panjang dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu ABH M. [REDACTED] membuka kedua kaki saksi dan ABH M. [REDACTED] posisi berlutut saling berhadapan dengan anak korban. Kemudian ABH M. [REDACTED] mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Ke dalam Kemaluan (Vagina) anak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



korban namun tidak bisa masuk. Lalu ABH M. [REDACTED] mencoba lagi memasukkan kemaluannya (Penis) nya ke dalam Vagina anak korban hingga anak korban merasa Kemaluan (Penis) ABH M. [REDACTED] sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) saksi. Kemudian anak korban mengatakan sakit dan anak korban langsung menolak badan ABH M. [REDACTED] sehingga ABH M. [REDACTED] tidak jadi menyetubuhi anak korban. Kemudian anak korban langsung memakai lagi celananya dan anak korban langsung berbaring dan tidur bersama ABH M. [REDACTED]. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 215 dan melihat ABH M. [REDACTED] dan anak korban sedang tidur lalu Terdakwa baring di samping anak korban yang mana Terdakwa langsung mencium kening dan mengelus kepalanya lalu telinga anak korban Terdakwa mainkan menggunakan tangan dengan maksud supaya anak korban terbangun. Kemudian anak korban terbangun dan memutar balikan badannya menghadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban dan membuka resleting celananya kemudian Terdakwa melorotkan celananya namun susah kemudian anak korban membuka sedikit celana dan Terdakwa langsung membuka habis celana anak korban. Setelah celana anak korban terbuka, Terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki anak korban kemudian ketika Terdakwa mau memasukan kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (Vagina) anak korban, akan tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa ereksi (tegang) maka dari itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak korban. Kemudian Sekira Jam 05.00 Wib anak korban sedang berbaring dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan anak korban membantu Terdakwa melepas celana anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban, Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dan anak korban langsung masuk ke dalam Kamar Mandi secara bergantian.

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-24052012-0028 bahwa di Mempawah pada tanggal 20 Agustus 2011 telah lahir [REDACTED] ALS [REDACTED].
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah nomor 400.7.31/07/RSU-D tanggal 15 Januari 2025. Melalui pemeriksaan yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun empat bulan. Pada pemeriksaan pada area genitalia didapatkan robekan selaput dara dibagian kiri dan kanan arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sembilan dan jam tiga serta bagian bawah arah jam enam akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD RIPALDI Als ICAL Bin AGUS SUHERMAN** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar Jam 05.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2025, di kamar nomor 215 Penginapan Permata Indah Jl. G M Taufik Kel/Desa Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
ermula Pada Hari Kamis 9 Januari 2025 sekira Jam 20.00 Wib Saksi [REDACTED] als [REDACTED] yang selanjutnya disebut anak korban sedang berada di Taman Water Fron Mempawah bersama Saksi Anak [REDACTED]. Kemudian ABH M. [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin Ismail [REDACTED]s (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelfon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menyusul ABH M. [REDACTED] di Penginapan Permata Indah Mempawah. Selanjutnya Sekira Jam 23.00 Wib Anak Korban bersama Saksi Anak [REDACTED] pergi ke penginapan Permata Indah Mempawah dan bertemu dengan ABH M. [REDACTED] dan Terdakwa di kamar nomor 215 di Penginapan Permata Indah Mempawah. Kemudian tidak lama Terdakwa keluar dari kamar dan lalu masuk Saksi Anak [REDACTED] ke dalam kamar nomor 215. Setelah itu ABH M. [REDACTED] langsung merangkul Anak Korban dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan mengatakan “BUKA LAH” dan anak korban langsung membuka celana Panjang dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu ABH M. [REDACTED] membuka kedua kaki saksi dan ABH M. [REDACTED] posisi berlutut saling berhadapan dengan anak korban. Kemudian ABH M. [REDACTED] mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Ke dalam Kemaluan (Vagina) anak korban namun tidak bisa masuk. Lalu ABH M. [REDACTED] mencoba lagi memasukkan kemaluannya (Penis) nya ke dalam Vagina anak korban hingga anak korban

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa Kemaluan (Penis) ABH M. [REDACTED] sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) saksi. Kemudian anak korban mengatakan sakit dan anak korban langsung menolak badan ABH M. [REDACTED] sehingga ABH M. [REDACTED] tidak jadi menyetubuhi anak korban. Kemudian anak korban langsung memakai lagi celananya dan anak korban langsung berbaring dan tidur bersama ABH M. [REDACTED]. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 215 dan melihat ABH M. [REDACTED] dan anak korban sedang tidur lalu Terdakwa baring di samping anak korban yang mana Terdakwa langsung mencium kening dan mengelus kepalanya lalu telinga anak korban Terdakwa mainkan menggunakan tangan dengan maksud supaya anak korban terbangun. Kemudian anak korban terbangun dan memutar balikan badannya menghadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati anak korban dan membuka resleting celananya kemudian Terdakwa melorotkan celananya namun susah kemudian anak korban membuka sedikit celana dan Terdakwa langsung membuka habis celana anak korban. Setelah celana anak korban terbuka, Terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki anak korban kemudian ketika Terdakwa mau memasukan kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (Vagina) anak korban, akan tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa ereksi (tegang) maka dari itu Terdakwa tidak jadi menyetubuhi anak korban. Kemudian Sekira Jam 05.00 Wib anak korban sedang berbaring dan Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan anak korban membantu Terdakwa melepas celana anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka kedua kaki anak korban dan Terdakwa langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban. Setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban, Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa dan anak korban langsung masuk ke dalam Kamar Mandi secara bergantian.

- B
ahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-24052012-0028 bahwa di Mempawah pada tanggal 20 Agustus 2011 telah lahir [REDACTED] ALS [REDACTED].
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah nomor 400.7.31/07/RSU-D tanggal 15 Januari 2025. Melalui pemeriksaan yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun empat bulan. Pada pemeriksaan pada area genitalia didapatkan robekan selaput dara dibagian kiri dan kanan arah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam sembilan dan jam tiga serta bagian bawah arah jam enam akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar dan Anak Korban tanda tangani;
- Bahwa sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa Mohamad Ripaldi als Ical Bin Agus Suherman;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan terdakwa hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jl. G.M Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Tedakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang pertama sekira Jam 02.00 Wib Anak Korban sedang tidur di kamar Penginapan Permata Indah Nomor 215 dengan sdr. [REDACTED] dan Anak Korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba sudah berada di atas badan Anak Korban menimpa badan Anak Korban dan mencium kening sebanyak 2 (dua) kali dan langsung menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung



membuka celana Anak Korban dan di bantu terdakwa dengan menarik ujung celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas, lalu terdakwa menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa dengan posisi berlutut di depan kaki Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan Kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun Tidak masuk dan terdakwa terus mencoba memasukkan Kemaluan (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan Anak Korban langsung menolak badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Kemudian kejadian yang kedua terjadi Sekira Jam 05.00 Wib Anak Korban datang dari lantai bawah dan masuk ke kamar 215 saat masuk ke dalam kamar terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "YOK", dan Anak Korban langsung berbaring ke atas tempat tidur, saat Anak Korban sedang berbaring telentang saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki Anak Korban dan terdakwa berlutut dan saling berhadapan dengan Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Setelah masuk terdakwa langsung menarik dorongan pinggulnya hingga 3 (tiga) menit sambil mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa menarik kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma (Air Mani) terdakwa ada di Kasur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jl. G.M Taufik Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Awalnya Pada Hari Kamis sekira Jam 20.00 Wib Anak Korban sedang berada di Taman Water Fron Mempawah bersama sdr [REDACTED], dan sdr [REDACTED], Kemudian sdr [REDACTED] menelfon Anak Korban dan bertanya Anak Korban ada dimana. dan sdr [REDACTED] menyuruh Anak Korban agar Anak Korban menyusulnya di Penginapan Permata Indah Mempawah. Sekira Jam 23.00 Wib Anak Korban bersama Sdr [REDACTED] pergi ke penginapan Permata Indah Mempawah dengan berjalan kaki sedangkan sdr [REDACTED] Bersama pacarnya menggunakan sepeda motor ke Penginapan Permata Indah. Dan saat di Permata Indah Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr [REDACTED] dan terdakwa di kamar nomor 215 di lantai 2 di Penginapan Permata Indah Mempawah. Saat itu yang ada di dalam kamar 215 di lantai atas tersebut adalah Anak Korban, sdr. [REDACTED], terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Anak Korban kenal. Dan saat itu sdr [REDACTED] duduk di Luar Penginapan dan sdr [REDACTED] berada di parkir Motor. Kemudian tidak lama terdakwa dan temannya keluar dari kamar dan lalu masuk sdr [REDACTED] Bersama pacarnya sekira Jam 00.00 Wib. Kemudian setelah sdr [REDACTED] dan pacar nya masuk sekira 15 (lima belas) menit sdr [REDACTED] melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didepan Anak Korban dan sdr [REDACTED] dan saat Anak Korban sedang duduk Kasur sdr [REDACTED] langsung merangkul Anak Korban, kemudian sdr [REDACTED] menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban berbaring ke atas Kasur kemudian sdr [REDACTED] mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr [REDACTED] menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Dan sdr [REDACTED] membuka celana Pendeknya hingga lepas. Kemudian sdr [REDACTED] membuka kedua kaki Anak Korban dan sdr [REDACTED] posisi berlutut saling berhadapan dengan Anak Korban. Kemudian sdr [REDACTED] mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Kedalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak masuk dan Anak Korban mengatakan sakit ambil menolak badan sdr [REDACTED]. Dan sdr [REDACTED] mencoba lagi memasukkan kemaluannya (Penis) nya ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasa Kemaluan (Penis) sdr [REDACTED] sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Dan Anak Korban Kembali mengatakan sakit sehingga sdr [REDACTED] menarik kemaluan (Penis) dari dalam Vagina Anak Korban dan sdr [REDACTED] tidak jadi memasukkan kemaluan (Penis) nya Full ke dalam Vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung memakai lagi celana Panjang Anak Korban dan Anak Korban langsung berbaring dan tertidur dan sdr [REDACTED] juga tertidur. Kemudian sekira jam 03.00 Wib pada Hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025 saat Anak Korban sedang tertidur Anak Korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba sudah berada berada di atas badan Anak Korban menimpa badan Anak Korban dan mencium kening sebanyak 2 (dua) kali dan langsung menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan di bantu terdakwa,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menarik ujung celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas. Lalu terdakwa menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa dengan posisi berlutut di depan kaki Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun Tidak masuk dan terdakwa terus mencoba memasukkan Kemaluan (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan Anak Korban langsung menolak badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Kemudian sekira Jam 03.30 Wib Anak Korban turun ke bawah ke kamar sdr [REDACTED] untuk mengambil air kopi dan Anak Korban sempat duduk dahulu ke kamar sdr [REDACTED] ± 30 (tiga puluh) menit atau sekitar jam 04.00 Wib, setelah itu Anak Korban naik lagi ke kamar 215 dan saat Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban melihat sdr [REDACTED] sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr [REDACTED] dan saat Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa, langsung menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "YOK", dan Anak Korban langsung berbaring ke atas tempat tidur, saat Anak Korban sedang berbaring telentang saat itu terdakwa, menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki Anak Korban dan terdakwa berlutut dan saling berhadapan dengan Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak masuk dan terdakwa, memainkan kemaluannya dengan tangan nya setelah itu terdakwa mencoba masukan Kembali kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) tetapi tetap tidak masuk dan terdakwa semakin membuka (nengangkangkan) kedua kaki Anak Korban sampai Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan terdakwa semakin memaksakan kemaluannya (penis) masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan cara menekan atau mendorong pinggulnya dengan kuat hingga kemaluannya (Penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa dapat masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban terdakwa langsung menarik dorongan pinggulnya hingga ± 5 (lima) menit sambil mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa menarik kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban merasa ada cairan yang keluar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



dari kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma (Air Mani) terdakwa ada di Kasur, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar Mandi dan saat terdakwa keluar dari kamar mandi Anak Korban gantian masuk ke dalam Kamar mandi untuk membersihkan Kemaluan (Vagina) Anak Korban, saat Anak Korban masih di dalam kamar mandi terdakwa ikut masuk ke dalam Kamar mandi dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Kembali dengan mengatakan AGIK YOK" namun Anak Korban menjawab "NDAK AH" dan Anak Korban langsung menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar Saat Anak Korban mau membersihkan kemaluan (Vagina) Anak Korban Anak Korban melihat ada darah di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat berusaha menolak tetapi Anak tetap memaksa;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk, merayu, tetapi Anak ada menjanjikan kepada Anak Korban mau menikahi;
- Bahwa yang mengerahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban yaitu sdr [REDACTED], sdr [REDACTED], sdr [REDACTED] dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban karena orang tua Anak Korban mendapat kiriman video asusila saat Anak Korban di setubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban yang merekam saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa adalah sdr [REDACTED] karena sdr [REDACTED] yang telah membuat video asusila tersebut pada story Whatsapp miliknya;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada melihat terdakwa mengeluarkan sperma dan Anak Korban merasa terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban karena saat terdakwa mencabut kemaluannya Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma terdakwa di atas sprej;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian telah diperdengarkan hasil laporan sosial Anak tertanggal 15 Januari 2025 yang dibuat oleh Fraddian Atma selaku Pekerja Sosial pada Dinsos Kabupaten Mempawah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban terlibat dalam kasus persetubuhan;
- Bahwa penyebab dari kasus ini dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua;
- Bahwa Anak Korban merasa sedih dan menyesal atas apa yang telah dialaminya
- Bahwa keluarga dan orang tua Anak Korban merasa sedih, kecewa, serta marah terhadap kejadian yang dialami Anak Korban
- Bahwa Anak Korban berharap kasus yang anak korban alami cepat selesai;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandung dan ayah sambungnya yang bekerja sebagai wiraswasta yang mana untuk kebutuhan sehari-hari mengharapkan hasil dari kerja ayah sambungnya dan terkadang lebih ekstra untuk mencari nafkah;
- Bahwa pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orang tua sehingga anak bergaul semaunya tanpa memikirkan resiko yang diterimanya;
- Bahwa Pendamping Sosial tidak memberikan rekomendasi pada laporan tersebut
- Bahwa kasus ini terjadi karena pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orang tua serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak bergaul sesuka hatinya dan juga berani bertindak tanpa memikirkan resiko kedepannya;
- Bahwa Pendamping Sosial tidak memberikan rekomendasi pada laporan tersebut;

2. Anak Saksi [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini perihal persetujuan terhadap Anak Korban [REDACTED] ALS [REDACTED] Binti [REDACTED];
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah Anak M. [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin ISMAI [REDACTED] SYAH dan terdakwa Mohamad Ripaldi als Ical Bin Agus Suherman;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan anak adalah teman;
- Bahwa setahu Anak Saksi terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada Hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jalan G.M. Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban adalah berteman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak korban telah di setubuhi oleh terdakwa karena Anak Saksi juga berada didalam kamar tersebut sehingga melihat terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban dengan cara terdakwa awalnya berbaring bersama dengan anak korban kemudian terdakwa bangun dan membuka (mengangkangkan) kedua kaki anak korban dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada membujuk, merayu, atau menjanjikan sesuatu barang kepada Anak Korban saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut atau tidak;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat disetubuhi oleh Anak pada saat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa kondisi dan situasi kamar pada saat itu di tempat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan dan pada saat itu malam hari;
- Bahwa pada saat itu didalam kamar tersebut ada Anak Saksi, anak korban, sdr [REDACTED] dan terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi [REDACTED],
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti karena Anak Saksi dan terdakwa telah menyetubuhi anak di bawah umur;
- Bahwa Anak di bawah umur yang telah terdakwa setubuhi tersebut adalah Anak Korban [REDACTED] ALS [REDACTED] Binti [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi dan anak korban hanya berteman;
- Bahwa setahu Anak Saksi terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Penginapan Permata Indah Mempawah yang beralamat di Jalan Gst. M. Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa persetubuhan yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Penginapan Permata Indah Mempawah yang beralamat Jalan Gst. M. Taufik Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, awalnya Anak Saksi dan terdakwa sudah menunggu di kamar nomor 215 yang telah Anak Saksi check in dengan mengisi buku tamu dengan menggunakan nama Anak Saksi yaitu [REDACTED] dengan harga kamar Rp. 120.000 setelah itu Anak Saksi menelfon Anak Korban untuk bertanya ada dimana lalu dijawab Anak Korban sedang berada ditaman alun-alun Mempawah kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Korban agar menyusul di Penginapan Permata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Mempawah, kemudian anak Korban datang bersama dengan Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] dan masuk kedalam kamar sambil mengobrol dengan Anak Saksi dan terdakwa Kemudian setelah berbincang dan mengobrol di kamar tersebut tidak lama Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED] dan terdakwa keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Anak Saksi langsung merangkul Anak Korban dan langsung mencium pipi dan leher dan Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Panjangnya dan celana dalam hingga terlepas. Setelah itu Anak Saksi membuka (mengangkang) kedua kaki Anak Korban dan Anak Saksi posisi berlutut saling berhadapan dengan Anak Korban Kemudian Anak Saksi mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Kedalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak bisa masuk. Dan Anak Saksi mencoba lagi memasukkan kemaluannya (Penis) Anak Saksi ke dalam Vagina Anak Korban hingga Kemaluan (Penis) Anak Saksi sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban mengatakan sakit dan Anak Korban langsung menolak badan Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak lanjut menyetubuhi Anak Korban Kemudian Anak Korban langsung memakai lagi celananya dan Anak Saksi langsung berbaring dan tertidur berasama Anak Korban hingga tertidur. Kemudian saat Anak Saksi sedang tertidur Anak Saksi terbangun karena terdakwa sudah berada di dalam kamar dan berhubungan badan layaknya suami isteri terhadap Anak Korban kemudian Anak Saksi melanjutkan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Anak Saksi meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangan Anak Saksi lalu Anak Saksi mencium pipi sebelah kiri setelah itu Anak Saksi membuka (mengangkang) kedua kaki Anak Korban dan Anak Saksi posisi berlutut saling berhadapan dengan Anak Korban Kemudian Anak Saksi mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Kedalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak bisa masuk dan Anak Saksi mencoba lagi memasukkan kemaluannya (Penis) Anak Saksi ke dalam Vagina Anak Korban hingga Kemaluan (Penis) Anak Saksi sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) anak Korban dan Anak Korban mengatakan sakit dan Anak Korban langsung menolak badan Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban lalu setelah itu terdakwa Kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi *PERWANNYE UDAH AKU PECAHKAN" tidak lama kemudian Anak Korban keluar menuju kamar Sdri. [REDACTED] dan Anak Saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa usia anak korban pada saat persetubuhan tersebut tetapi anak korban memberitahukan kepada Anak Saksi usianya 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada membujuk, merayu, atau menjanjikan sesuatu barang kepada Anak Korban saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ada orang lain yang melihat yaitu Anak Saksi, dan sdr [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa pakaian apa yang di kenakan oleh anak korban pada saat persetubuhan tersebut;

Terhadap Anak Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain benar;
- Saksi mengerti diminta keterangan saat ini perihal persetubuhan terhadap Anak [REDACTED] ALS [REDACTED] Binti [REDACTED];
- Bahwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah terdakwa Mohamad Ripaldi als Ical Bin Agus Suherman;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak korban dari cerita istri Saksi sdr. NURHAYATI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi baru pulang dari

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kerja Saksi dan disampaikan pada saat itu beberapa hari anak korban tidak pulang kerumah dan ada video persetubuhan anak Saksi di viralkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa usia anak korban pada saat itu berumur 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa Anak korban pada saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pesetubuhan terhadap anak korban selain terdakwa adalah sdr [REDACTED];
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan terhadap anak korban adalah anak Saksi sdr RAMA dan sdr DESI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada membujuk, merayu, atau menjanjikan sesuatu barang kepada Anak Korban saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban tersebut atau tidak;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan Saksi dan sdr NURHAYATI selaku orang tua kandungnya;

Terhadap Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-24052012-0028 bahwa di Mempawah pada tanggal 20 Agustus 2011 telah lahir [REDACTED] ALS [REDACTED].
- hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah nomor 400.7.31/07/RSU-D tanggal 15 Januari 2025. Melalui pemeriksaan yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun empat bulan. Pada pemeriksaan pada area genitalia didapatkan robekan selaput dara dibagian kiri dan kanan arah jam sembilan dan jam tiga serta bagian bawah arah jam enam akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain benar;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang telah dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak di bawah umur yang bernama [REDACTED] als [REDACTED] Binti [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira Jam 02.00 WIB di Penginapan Permata Indah Mempawah yang beralamat di Jalan Gusti M. Yaufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menyetubuhi anak Korban pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Penginapan Permata Indah Mempawah yang beralamat Jalan Gst. M. Taufik Kel. Terusan Kec. Mempawah Hiir Kab. Mempawah, awalnya Terdakwa dan Sdr. [REDACTED] sudah menunggu di kamar nomor 215 yang telah Sdr. [REDACTED] check in dengan mengisi buku tamu dengan menggunakan nama Sdr. [REDACTED] yaitu [REDACTED] dengan harga kamar Rp. 120.000 setelah itu Sdr. [REDACTED] menelfon Anak Korban untuk bertanya ada dimana lalu dijawab Anak Korban sedang berada ditaman alun-alun mempawah kemudian Sdr. [REDACTED] menyuruh Sdri, [REDACTED] agar menyusul di Penginapan Permata Indah Mempawah. kemudian Anak Korban datang bersama dengan Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] dan masuk kedalam kamar sambil mengobrol dengan Terdakwa dan Sdr. [REDACTED] Kemudian setelah berbincang dan mengobrol di kamar tersebut tidak lama Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa keluar dari kamar lalu pada pukul 02.00 WIB Terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara menggedor kamar namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa mendorong menggunakan bahu sambil mencongkel kunci pintu kamar menggunakan k [REDACTED] kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Sdr. [REDACTED] dan Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa baring di samping Sdri. SINTA lalu Terdakwa mencium kening dan mengelus kepalanya lalu telingannya Terdakwa mainkan menggunakan tangan Terdakwa supaya anak Korban bangun lalu setelah anak Korban bangun

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutar balikan badannya menghadap Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. [REDACTED] "FIZ KAU UDAH MAIN BELUM" lalu dijawab [REDACTED] "AH" kemudian Terdakwa bertanya lagi "KAU UDAH MAIN BELUM" lalu dijawab "KAU NAK MAIN, MAIN LAH" lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka resletingnya kemudian Terdakwa melorotkan celananya namun susah kemudian Anak Korban membuka sedikit celana dan Terdakwa langsung membuka habis celana tersebut lalu Terdakwa membuka (mengangkang) kedua kaki Anak Korban kemudian ketika Terdakwa mau memasukan kemaluannya (penis) Terdakwa kedalam alat kemaluan (Vagina) Anak Korban akan tetapi kemaluan Terdakwa tidak hidup dan Terdakwa menggesekan kemaluan (penis) Terdakwa keluar alat kemaluan (Vagina) Anak Korban dan berusaha memasukan kedalam alat kelamin namun tidak bisa kemudian Sdr. [REDACTED] melanjutkan berhubungan badan layaknya suami isteri. Dan Kejadian yang kedua yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Mempawah yang beralamat Jalan Gst. M. Taufik Kel. Terusan Kec. Mempawah Hiir Kab. Mempawah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya, Anak Korban dalam keadaan tanpa menggunakan celana lalu Terdakwa mengatakan "BUKA SELANGKANGAN KAMU SEDIKIT" lalu dengan posisi Anak Korban baring dan Terdakwa berlutut dan saling berhadapan lalu Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya (PENIS) ke dalam Kemaluan Anak Korban (VAGINA), setelah itu Terdakwa mendorong Tarik dorongkan Pinggul Terdakwa, lalu Anak Korban ada mengatakan "EH" lalu sekitar \pm 1 (satu) menit Terdakwa mencabut PENIS Terdakwa dikarenakan mau mengeluarkan air mani (Sperma) dan tumpah di atas kasur di dekat selangkangan Anak Korban lalu Terdakwa langsung membersihkan kemaluan Terdakwa ke WC kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. [REDACTED] "UDAH MASUK DAH FIZ" tidak lama kemudian Anak Korban keluar menuju kamar Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa dan Sdr. [REDACTED] langsung pulang kerumah;

- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa ada mengatakan " JANGANLAH KAU LAPORKAN

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU KE POLISI BILANG BAPAK KAU, AKUKAN SUDAH BERANI TANGGUNG JAWAB”;

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut karena Terdakwa terpengaruh hawa nafsu;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa ada mengeluarkan sperma dan Terdakwa keluarkan ke atas kasur di dekat selangkangan anak korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa tidak ada melihat vagina anak korban mengeluarkan darah tetapi yang Terdakwa rasakan alat kelamin Terdakwa masuk penuh ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan suatu tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan Terdakwa karena telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju crop berwarna cokelat
- 1 (satu) helai celana levis berwarna biru
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning
- 1 (satu) helai bh atau (bra) berwarna cokelat

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Anak Saksi serta Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertautan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan tersebut, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jl. G.M Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang pertama sekira Jam 02.00 Wib Anak Korban sedang tidur di kamar Penginapan Permata Indah Nomor 215 dengan sdr. [REDACTED] dan Anak Korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba sudah berada di atas badan Anak Korban menimpa badan Anak Korban dan mencium kening sebanyak 2 (dua) kali dan langsung menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan di bantu terdakwa dengan menarik ujung celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas, lalu terdakwa menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa dengan posisi berlutut di depan kaki Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan Kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun Tidak masuk dan terdakwa terus mencoba memasukkan Kemaluan (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan Anak Korban langsung menolak badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Kemudian kejadian yang kedua terjadi Sekira Jam 05.00 Wib Anak Korban datang dari lantai bawah dan masuk ke kamar 215 saat masuk ke dalam kamar terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "YOK", dan Anak Korban langsung berbaring ke atas tempat tidur, saat Anak Korban sedang berbaring telentang saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki Anak Korban dan terdakwa berlutut dan saling berhadapan dengan Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Setelah masuk terdakwa langsung menarik dorongan pinggulnya hingga 3 (tiga) menit sambil mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa menarik



kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma (Air Mani) terdakwa ada di Kasur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jl. G.M Taufik Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Awalnya Pada Hari Kamis sekira Jam 20.00 Wib Anak Korban sedang berada di Taman Water Fron Mempawah bersama sdr [REDACTED], dan sdr [REDACTED], Kemudian sdr [REDACTED] menelfon Anak Korban dan bertanya Anak Korban ada dimana. dan sdr [REDACTED] menyuruh Anak Korban agar Anak Korban menyusulnya di Penginapan Permata Indah Mempawah. Sekira Jam 23.00 Wib Anak Korban bersama Sdr [REDACTED] pergi ke penginapan Permata Indah Mempawah dengan berjalan kaki sedangkan sdr [REDACTED] Bersama pacarnya menggunakan sepeda motor ke Penginapan Permata Indah. Dan saat di Permata Indah Anak Korban bertemu dengan sdr [REDACTED] dan terdakwa di kamar nomor 215 di lantai 2 di Penginapan Permata Indah Mempawah. Saat itu yang ada di dalam kamar 215 di lantai atas tersebut adalah Anak Korban, sdr. [REDACTED], terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Anak Korban kenal. Dan saat itu sdr [REDACTED] duduk di Luar Penginapan dan sdr [REDACTED] berada di parkir Motor. Kemudian tidak lama terdakwa dan temannya keluar dari kamar dan lalu masuk sdr [REDACTED] Bersama pacarnya sekira Jam 00.00 Wib. Kemudian setelah sdr [REDACTED] dan pacar nya masuk sekira 15 (lima belas) menit sdr [REDACTED] melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didepan Anak Korban dan sdr [REDACTED] dan saat Anak Korban sedang duduk Kasur sdr [REDACTED] langsung merangkul Anak Korban, kemudian sdr [REDACTED] menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban berbaring ke atas Kasur kemudian sdr [REDACTED] mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr [REDACTED] menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Dan sdr [REDACTED] membuka celana Pendeknya hingga lepas. Kemudian sdr [REDACTED] membuka kedua kaki Anak Korban dan sdr [REDACTED] posisi berlutut saling berhadapan dengan Anak Korban. Kemudian sdr [REDACTED] mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Kedalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak masuk dan Anak Korban mengatakan sakit ambil menolak badan sdr [REDACTED]. Dan sdr [REDACTED] mencoba lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya (Penis) nya ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasa Kemaluan (Penis) sdr [REDACTED] sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Dan Anak Korban Kembali mengatakan sakit sehingga sdr [REDACTED] menarik kemaluan (Penis) dari dalam Vagina Anak Korban dan sdr [REDACTED] tidak jadi memasukkan kemaluan (Penis) nya Full ke dalam Vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung memakai lagi celana Panjang Anak Korban dan Anak Korban langsung berbaring dan tidur dan sdr [REDACTED] juga tertidur. Kemudian sekira jam 03.00 Wib pada Hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025 saat Anak Korban sedang tertidur Anak Korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba sudah berada berada di atas badan Anak Korban menimpa badan Anak Korban dan mencium kening sebanyak 2 (dua) kali dan langsung menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan di bantu terdakwa, dengan menarik ujung celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas. Lalu terdakwa menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa dengan posisi berlutut di depan kaki Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan Kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun Tidak masuk dan terdakwa terus mencoba memasukkan Kemaluan (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan Anak Korban langsung menolak badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Kemudian sekira Jam 03.30 Wib Anak Korban turun ke bawah ke kamar sdr [REDACTED] untuk mengambil air kopi dan Anak Korban sempat duduk dahulu ke kamar sdr [REDACTED] ± 30 (tiga puluh) menit atau sekitar jam 04.00 Wib, setelah itu Anak Korban naik lagi ke kamar 215 dan saat Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban melihat sdr [REDACTED] sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr [REDACTED] dan saat Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa, langsung menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "YOK", dan Anak Korban langsung berbaring ke atas tempat tidur, saat Anak Korban sedang berbaring telentang saat itu terdakwa, menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki Anak Korban dan terdakwa berlutut dan saling berhadapan dengan Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak masuk dan terdakwa, memainkan kemaluannya dengan tangan nya setelah itu terdakwa mencoba masukan Kembali kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) tetapi tetap tidak masuk dan terdakwa semakin membuka (nengangkangkan) kedua kaki Anak Korban sampai Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan terdakwa semakin memaksakan kemaluannya (penis) masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan cara menekan atau mendorong pinggulnya dengan kuat hingga kemaluannya (Penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa dapat masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban terdakwa langsung menarik dorongan pinggulnya hingga \pm 5 (lima) menitan sambil mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa menarik kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma (Air Mani) terdakwa ada di Kasur, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar Mandi dan saat terdakwa keluar dari kamar mandi Anak Korban gantian masuk ke dalam Kamar mandi untuk membersihkan Kemaluan (Vagina) Anak Korban, saat Anak Korban masih di dalam kamar mandi terdakwa ikut masuk ke dalam Kamar mandi dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Kembali dengan mengatakan AGIK YOK" namun Anak Korban menjawab "NDAK AH" dan Anak Korban langsung menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar Saat Anak Korban mau membersihkan kemaluan (Vagina) Anak Korban Anak Korban melihat ada darah di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat berusaha menolak tetapi Anak tetap memaksa;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk, merangsang, tetapi Anak ada menjanjikan kepada Anak Korban mau menikahi;
- Bahwa yang mengerahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban yaitu sdr [REDACTED], sdr [REDACTED], sdr [REDACTED] dan keluarga Anak Korban;



- Bahwa keluarga Anak Korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban karena orang tua Anak Korban mendapat kiriman video asusila saat Anak Korban di setubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban yang merekam saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa adalah sdr [REDACTED] karena sdr [REDACTED] yang telah membuat video asusila tersebut pada story Whatsapp miliknya;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban ada melihat terdakwa mengeluarkan sperma dan Anak Korban merasa terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban karena saat terdakwa mencabut kemaluannya Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma terdakwa di atas spre;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-24052012-0028 bahwa di Mempawah pada tanggal 20 Agustus 2011 telah lahir [REDACTED] ALS [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah nomor 400.7.31/07/RSU-D tanggal 15 Januari 2025. Melalui pemeriksaan yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun empat bulan. Pada pemeriksaan pada area genitalia didapatkan robekan selaput dara dibagian kiri dan kanan arah jam sembilan dan jam tiga serta bagian bawah arah jam enam akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, kemudian Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas nama Terdakwa diatas, lebih lanjutnya Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal atau perbuatan yang diketahui maksud nya, dan dengan sadar dilakukan. Dalam hal ini hal tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam Hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan (*schuld*). Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan atau akibatnya;



Menimbang, bahwa *persetubuhan* ialah suatu perbuatan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan karakteristik kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan yang dapat mengakibatkan keluarnya air mani daripada laki-laki dan dapat berpotensi mengakibatkan hamil bagi diri perempuan pasca dilakukannya persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ialah beberapa anasir perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila minimum salah satu perbuatan terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan unsur *a quo* yang dilakukan guna tercapainya perbuatan persetubuhan. Adapun Majelis Hakim dalam menilai apakah anasir tersebut terpenuhi ataukah sebaliknya, akan dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jl. G.M Taufik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang pertama sekira Jam 02.00 Wib Anak Korban sedang tidur di kamar Penginapan Permata Indah Nomor 215 dengan sdr. [REDACTED] dan Anak Korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba sudah berada di atas badan Anak Korban menimpa badan Anak Korban dan mencium kening sebanyak 2 (dua) kali dan langsung menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan di bantu terdakwa dengan menarik ujung celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas, lalu terdakwa menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa dengan posisi berlutut di depan kaki Anak



Korban dan langsung berusaha memasukkan Kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun Tidak masuk dan terdakwa terus mencoba memasukkan Kemaluan (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan Anak Korban langsung menolak badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Kemudian kejadian yang kedua terjadi Sekira Jam 05.00 Wib Anak Korban datang dari lantai bawah dan masuk ke kaamar 215 saat masuk ke dalam kamar terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "YOK", dan Anak Korban langsung berbaring ke atas tempat tidur, saat Anak Korban sedang berbaring telentang saat itu terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki Anak Korban dan terdakwa berlutut dan saling berhadapan dengan Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Setelah masuk terdakwa langsung menarik dorongan pinggulnya hingga 3 (tiga) menitan sambil mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa menarik kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma (Air Mani) terdakwa ada di Kasur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar jam 05.00 Wib di Penginapan Permata Indah Jl. G.M Taufik Kel. Terusan Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Awalnya Pada Hari Kamis sekira Jam 20.00 Wib Anak Korban sedang berada di Taman Water Fron Mempawah bersama sdr [REDACTED], dan sdr [REDACTED], Kemudian sdr [REDACTED] menelfon Anak Korban dan bertanya Anak Korban ada dimana. dan sdr [REDACTED] menyuruh Anak Korban agar Anak Korban menyusulnya di Penginapan Permata Indah Mempawah. Sekira Jam 23.00 Wib Anak Korban bersama Sdr [REDACTED] pergi ke penginapan Permata Indah Mempawah dengan berjalan kaki sedangkan sdr [REDACTED] Bersama pacarnya menggunakan sepeda motor ke Penginapan Permata Indah. Dan saat di Permata Indah Anak Korban bertemu dengan sdr [REDACTED] dan terdakwa di kamar nomor 215 di lantai 2 di Penginapan Permata Indah Mempawah. Saat itu yang ada di dalam kamar 215 di lantai atas tersebut adalah Anak Korban, sdra. [REDACTED], terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Anak Korban kenal. Dan saat itu sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■ duduk di Luar Penginapan dan sdr ■■■■ berada di parkir Motor. Kemudian tidak lama terdakwa dan temannya keluar dari kamar dan lalu masuk sdr ■■■■ Bersama pacarnya sekira Jam 00.00 Wib. Kemudian setelah sdr ■■■■ dan pacar nya masuk sekira 15 (lima belas) menit sdr ■■■■ melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didepan Anak Korban dan sdr ■■■■ dan saat Anak Korban sedang duduk Kasur sdr ■■■■ langsung merangkul Anak Korban, kemudian sdr ■■■■ menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban berbaring ke atas Kasur kemudian sdr ■■■■ mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr ■■■■ menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Dan sdr ■■■■ membuka celana Pendeknya hingga lepas. Kemudian sdr ■■■■ membuka kedua kaki Anak Korban dan sdr ■■■■ posisi berlutut saling berhadapan dengan Anak Korban. Kemudian sdr ■■■■ mencoba memasukkan kemaluan (Penis) Kedalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak masuk dan Anak Korban mengatakan sakit ambil menolak badan sdr ■■■■. Dan sdr ■■■■ mencoba lagi memasukkan kemaluannya (Penis) nya ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasa Kemaluan (Penis) sdr ■■■■ sudah masuk setengah ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Dan Anak Korban Kembali mengatakan sakit sehingga sdr ■■■■ menarik kemaluan (Penis) dari dalam Vagina Anak Korban dan sdr ■■■■ tidak jadi memasukkan kemaluan (Penis) nya Full ke dalam Vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung memakai lagi celana Panjang Anak Korban dan Anak Korban langsung berbaring dan tidur dan sdr ■■■■ juga tertidur. Kemudian sekira jam 03.00 Wib pada Hari Jumat Tanggal 10 Januari 2025 saat Anak Korban sedang tertidur Anak Korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba sudah berada berada di atas badan Anak Korban menimpa badan Anak Korban dan mencium kening sebanyak 2 (dua) kali dan langsung menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan di bantu terdakwa, dengan menarik ujung celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terlepas. Lalu terdakwa menekukkan kaki Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa dengan posisi berlutut di depan kaki Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun Tidak masuk dan terdakwa terus mencoba memasukkan Kemaluan (Penis) ke dalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan Anak Korban langsung menolak badan terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak jadi memasukkan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban. Kemudian sekira Jam 03.30 Wib Anak Korban turun ke bawah ke kamar sdr [REDACTED] untuk mengambil air kopi dan Anak Korban sempat duduk dahulu ke kamar sdr [REDACTED] ± 30 (tiga puluh) menit atau sekitar jam 04.00 Wib, setelah itu Anak Korban naik lagi ke kamar 215 dan saat Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban melihat sdr [REDACTED] sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr [REDACTED] dan saat Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa, langsung menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "YOK", dan Anak Korban langsung berbaring ke atas tempat tidur, saat Anak Korban sedang berbaring telentang saat itu terdakwa, menyuruh Anak Korban membuka celana dengan mengatakan "BUKA LAH" dan Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban. Kemudian terdakwa membuka (mengangkangkan) kedua kaki Anak Korban dan terdakwa berlutut dan saling berhadapan dengan Anak Korban dan langsung berusaha memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban namun tidak masuk dan terdakwa, memainkan kemaluannya dengan tangan nya setelah itu terdakwa mencoba masukan Kembali kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (Vagina) tetapi tetap tidak masuk dan terdakwa semakin membuka (nengangkangkan) kedua kaki Anak Korban sampai Anak Korban mengatakan "SAKIT BE" dan terdakwa semakin memaksakan kemaluannya (penis) masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan cara menekan atau mendorong pinggulnya dengan kuat hingga kemaluannya (Penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa dapat masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban terdakwa langsung menarik dorongan pinggulnya hingga ± 5 (lima) menit sambil mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat terdakwa menarik kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma (Air Mani) terdakwa ada di Kasur, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar Mandi dan saat terdakwa keluar dari kamar mandi Anak Korban gantian masuk ke dalam Kamar mandi untuk membersihkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemaluan (Vagina) Anak Korban, saat Anak Korban masih di dalam kamar mandi terdakwa ikut masuk ke dalam Kamar mandi dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Kembali dengan mengatakan AGIK YOK" namun Anak Korban menjawab "NDAK AH" dan Anak Korban langsung menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar Saat Anak Korban mau membersihkan kemaluan (Vagina) Anak Korban Anak Korban melihat ada darah di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun pada saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan fisik saat sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat berusaha menolak tetapi Anak tetap memaksa;
- Bahwa Anak tidak ada membujuk, merayu, tetapi Anak ada menjanjikan kepada Anak Korban mau menikahi;
- Bahwa yang mengerahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban yaitu sdr [REDACTED], sdr [REDACTED], sdr [REDACTED] dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban karena orang tua Anak Korban mendapat kiriman video asusila saat Anak Korban di setubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban yang merekam saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa adalah sdr [REDACTED] karena sdr [REDACTED] yang telah membuat video asusila tersebut pada story Whatsapp miliknya;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban ada melihat terdakwa mengeluarkan sperma dan Anak Korban merasa terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban karena saat terdakwa mencabut kemaluannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban ada melihat sperma terdakwa di atas spreng;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LU-24052012-0028 bahwa di Mempawah pada tanggal 20 Agustus 2011 telah lahir [REDACTED] ALS [REDACTED];

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah nomor 400.7.31/07/RSU-D tanggal 15 Januari 2025. Melalui pemeriksaan yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun empat bulan. Pada pemeriksaan pada area genitalia didapatkan robekan selaput dara dibagian kiri dan kanan arah jam sembilan dan jam tiga serta bagian bawah arah jam enam akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian lengkap fakta hukum di muka, telah diketahui bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban saat Anak Korban berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban ialah seorang yang masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana dimaksud dalam pengertian dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun cara Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut itu pada kejadian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kelamin Anak Korban ialah disertai dengan adanya bujukan berupa penciuman kening anak korban dan tipu muslihat berupa janji kawin oleh Terdakwa kepada anak korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan bujukan diriingi muslihat daripada Terdakwa kepada anak korban yang dapat terlaksana sebagaimana detilnya diuraikan dalam fakta hukum diatas, hal demikian terkategori sebagai suatu rangkaian tipu muslihat dan bujukan untuk dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak korban. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa **unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memintakan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa. Berkaitan hal demikian, akan Majelis Hakim pertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevan dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan ataupun keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan didasarkan keputusan yang beralasan hukum untuk barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi diri Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit fisik bagi Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Ripaldi alias Ical bin Agus Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju crop berwarna cokelat

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) helai celana levis berwarna biru
- 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna kuning
- 4) 1 (satu) helai bh atau (bra) berwarna coklat

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu Bertholomius, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Lucas Juan Asher Panggabean, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertholomius, A.Md.